

## BAB IV

# ANALISIS *SADD AL-ZARĪ'AH* TERHADAP EKSPLOITASI AIR MINERAL OLEH PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK PADA KELANGKAAN AIR BERSIH DI DESA CANDI KECAMATAN PRIGEN.

### Analisis Menurut Perspektif *Sadd Al-Zarī'ah*

Merujuk pada pengertian *sadd al-zarī'ah* yang telah disinggung dalam sub bab sebelumnya sebagaimana menurut Imam Asyyatibi adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*).<sup>1</sup>

Pada awalnya jual beli adalah model dari sebuah pertukaran yang mengandung kemaslahatan. akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman sehingga kerap sekali berbagai macam produk menjadi komoditas yang tidak terelakkan untuk dipertukarkan, diperdagangkan dan diperjualbelikan. pada dasarnya jual beli adalah sebuah aktifitas perdagangan yang dihalalkan sebagai anti tesis dari riba. asalkan jual beli tersebut tidak melanggar unsur-unsur atau pokok-pokok dalam jual beli yang telah di sahkan oleh syar'i.

---

<sup>1</sup>Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah juz 3, tt.), 257-258.



As-Sarakhsi dalam *Al-Mabsut* menjelaskan, “Di dalam hadis ini terdapat penetapan berserikatnya manusia baik Muslim maupun kafir dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran perserikatan ini dalam air yang mengalir di lembah dan sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufrat, Tigris dan Nil. Status pemanfaatannya seperti pemanfaatan matahari dan udara; Muslim maupun non-Muslim memiliki hak yang sama saja. Tidak seorangpun boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu.

Sebagaimana yang dijelaskan pula dalam hadits Rasulullah bahwa air itu suci dan mensucikan sehingga beliau memberikan kategori umum tentang air :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ.

*Artinya :Dari Abu Hurairoh radiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang laut, “Thohur (suci dan mensucikan) airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya”.Dikeluarkan oleh imam yang empat dan Ibnu Abi Syaibah, lafadz tersebut darinya, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam As Syafi’i, dan Imam Ahmad.<sup>4</sup>*

Salah satu fungsi air dalam perspektif masyarakat muslim jika mengutip sabda nabi diatas adalah berfungsi sebagai unsur yang dapat mensucikan segala sesuatu yang bersih hingga yang najis.

Sebagai salah satu unsur pokok dalam kehidupan sehari-hari maka hadits tentang air ini tidak hanya membicarakan tentang fungsi utama dari

---

<sup>4</sup> Thaharah, “Bab air” <http://mubhar.wordpress.com/2009/12/29/kitab-thaharah-bab-air-hadis-1-10/> (7 Juli 2012)





Pentingnya air sebagai kebutuhan keseharian dalam kehidupan manusia tidak terkecuali sangat dirasakan oleh salah satunya adalah warga Desa Candi. Desa yang dahulunya sangat melimpah sumber airnya berangsur-angsur sumber-sumber air itu menjadi semakin langka. Hal ini diindikasikan karena pengaruh yang sangat besar terhadap produksi dari perusahaan AMDK yang beroperasi di Desa tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan sebagaimana dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan perusahaan AMDK, telah membawa banyak perubahan dalam aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan, perubahan yang paling dirasakan warga akibat eksploitasi sumber air oleh perusahaan AMDK adalah menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air yang ada di desa terhadap penghidupan warga desa itu sendiri. Penurunan daya dukung air ini tampak dari munculnya masalah-masalah krusial (penting dan mendesak) terkait pemanfaatan sumber daya air di tingkat komunitas. Terdapat dua masalah utama yang dialami warga Desa. Pertama kelangkaan air bersih, kedua kelangkaan air pertanian.

Dampak yang signifikan dari keberadaan perusahaan AMDK terhadap kelangkaan air di Desa tersebut menjadi lumrah. Bagaimana tidak tercatat Setelah diklorinasi, air tersebut dimuat ke dalam tangki yang terpasang paten pada truk. Isi tangki ada 2 jenis yaitu isi 10.000 liter dan 15.000 liter. Jumlah shift pengangkutan air baku dalam sehari

sebanyak 2 shift. Jumlah truk tangki yang berangkat ke pabrik sebanyak 5 tangki/shift.

Adapun jumlah truk tangki yang ke pabrik sebanyak 7 tangki/shift. Jadi totalnya ada 12 truk tanki/shift. Apabila diasumsikan kapasitas tangki yang digunakan 10.000 liter (minimal), maka jumlah (liter) air yang diangkut setiap hari dari pabrik sejumlah 240.000 liter/hari. Jika diasumsikan dalam setahun ada 315 hari kerja maka air baku yang diangkut ke pabrik adalah 75.600.000 liter/tahun. Dengan demikian, jumlah air yang diproduksi dalam setahun adalah: 729.872.639 liter/tahun.

Dalam hitungan kasar dapat dirata-rata sekitar 5000 liter per menit. Maka ketika sumber air ini terus dikuras secara berkesinambungan hampir selam 20 tahun maka wajar apabila dampaknya baru dirasakan saat ini.

Padahal dahulunya (sebelum ada perusahaan), tinggi muka air sumur biasanya mencapai 1-2 meter. Artinya ada penurunan muka air tidak kurang dari 1, 5 meter. Akibat turunnya tinggi muka air, warga lalu menggali atau memperdalam kembali sumurnya agar air bisa keluar. Hingga saat ini, kedalaman sumur gali milik warga rata-rata sudah mencapai 15-17 m. Kedalaman saat penggalian awal sekitar 8-10 m. Artinya ada penambahan kedalaman sekitar 7 m.

Bila melihat besarnya dampak perusahaan AMDK terhadap ketersediaan air bersih warga di Desa Candi. Produksi semacam ini lebih

dekat dengan efek kerusakannya dari pada kemaslahatannya, Pertimbangannya adalah bahwa untuk melestarikan sumber-sumber mata air di desa-desa daratan tinggi dan penyangga hutan seperti desa Candi membutuhkan waktu melebihi 20 tahun lamanya. Hal yang berkebalikan yaitu ketika mulai adanya perusahaan AMDK, hanya membutuhkan kira-kira 20 tahun untuk menjadikan air bersih langka di desa sekitar perusahaan. Celakanya apabila praktik semacam ini dilestarikan bukan tidak mungkin kelangkaan air bersih bukan hanya menimpa warga pada musim kemarau Akan tetapi juga menimpa disaat musim hujan. Dampak lingkungan yang di sebabkan oleh eksploitasi perusahaan jika dibiarkan ajeg maka bukan tidak mungkin Akan berdampak pada berkurangnya unsur harta tanah disitu. Maka hal ini persis sejajar dengan yang di firmankan Allah pada ayat Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 11 yang mengatakan :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (Qs Al-Baqarah ayat 11).<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 5





Pada sisi lain produk air kemasan juga sangat efisien praktis, dapat di bawa kemana saja dan langsung dapat di konsumsi. Ini yang membedakan dengan air bersih, karena jika air bersih perlu merebus terlebih dahulu. Karena jika tidak maka akan rentan menimbulkan gangguan pencernaan, sedangkan dengan terciptanya teknologi dari perusahaan air kemasan maka kita dapat langsung mengkonsumsinya dimanapun dan kapanpun.

Namun kemaslahatan yang diterima oleh masyarakat umum secara khususnya masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di desa Candi. Yang kebetulan di desa mereka tinggal memiliki sumber air yang awalnya melimpah justru tidak merasakan berkah Air bersih. Justru air bersih yang dahulunya menjadi hal yang mudah di dapat saat ini mereka hidup seperti masyarakat perkotaan yang dilanda krisis air bersih.

Celaknya masyarakat ini merasakan dampak krisis air bersih ini hampir setiap hari apalagi bila musim kemarau datang. Pada musim hujan sumur-sumur dan sumber yang lain berwarna keruh, sedangkan pada musim kemarau sumur- sumur mereka menjadi kering.

**Kedua** Dampak Kerusakannya, bisa dibayangkan bila dalam kurun waktu 20 tahun saja sumber sudah tiris, maka bagaimana dengan kondisi sumber air di desa Candi untuk 20 tahun mendatang. Dampak yang tak kalah pentingnya adalah tanah semakin hari semakin kehilangan unsur hara karena kekurangan mineral dari air tanah. Masyarakat desa

Candi yang mayoritas sangat bergantung pada produktifitas tanah, kelak tidak dapat lagi bergantung pada tanah pertanian dan ladangnya karena tidak lagi menghasilkan hasil yang memuaskan setiap kali panen. Maka pilihan menjadi petani bukanlah opsi yang bijaksana. Artinya berangsur-angsur tanah pertanian dan ladang warga meralih fungsi salah satunya diincar oleh pengembang untuk dipakai sebagai perumahan atau vila. Maka para warga tidak hanya kehilangan lahannya akan tetapi juga akan kehilangan mata pencaharian pokok mereka.

Maka jika ditakar dengan dampak jangka panjangnya maka warga desa Candi akan mengalami efek yang semakin hari semakin berat. Karena kejadian kehilangan lahan (karena tidak produktif dan akhirnya dijual) akan terulang kembali. Hingga mayoritas tanah warga akhirnya menjadi milik pengusaha, maupun pengembang.

*Ketiga* eksploitasi sumber air yang dilakukan perusahaan AMDK di lokasi studi telah membawa dampak yang merugikan warga setempat yakni makinterbatasnya akses warga atas sumber daya air. Selain karena penguasaan/pemilikan kawasan sumber air oleh pihak perusahaan AMDK, hal ini terutama disebabkan karena volume air bawah tanah yang dieksploitasi perusahaan jumlahnya sangat besar. Sehingga terjadi pengurangan ketersediaan air yang sangat parah/drastis pada sumber-sumber air yang biasa dimanfaatkan warga setempat (sumur gali, mata air, pancuran air).

Walau dampak negatif eksploitasi air oleh Perusahaan AMDK telah disadari dan dirasakan oleh warga, akan tetapi secara umum warga setempat masih bersikap toleran terhadap keberadaan perusahaan. Memang, banyak suara-suara warga yang bernada mengkritik terhadap keberadaan perusahaan. Akan tetapi belum ada gerakan secara kolektif dan meluas dari komunitas warga untuk menolak/menggugat keberadaan perusahaan.

Untuk mengatasinya, strategi perusahaan adalah memenuhi tuntutan warga. Selain itu, secara rutin juga memberikan berbagai bantuan/sumbangan kepada komunitas warga dan berbagai lembaga/organisasi yang ada di desa. Strategi tersebut tampaknya cukup efektif untuk meredam eskalasi konflik antara komunitas warga dan perusahaan. Kontribusi dari pihak pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten untuk mengatasi dampak dan persoalan yang dihadapi komunitas warga di lokasi studi akibat eksploitasi perusahaan AMDK, dinilai warga belum memadai.

Pihak pemerintah (desa kecamatan-kabupaten) secara umum mendukung secara penuh keberadaan perusahaan. Hal ini tampak dari berbagai aturan/kebijakan pemerintah yang lebih memberikan kemudahan dan keuntungan bagi perusahaan AMDK ketimbang membela kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh eksploitasi air.

Di tingkat lapangan, pelaksanaan kebijakankebijakan terkait upaya konservasi (tanah dan air) yang harus dipenuhi perusahaan,

tampaknya tidak berjalan. pemerintah desa) sendiri, kurang bisa berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang efektif dalam mengakomodir kepentingan/kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Di pihak lain, peran LSM-LSM setempat, dinilai belum begitu efektif dalam mendorong perubahan-perubahan (sosial, ekonomi, politik) yang signifikan di tingkat basis (masyarakat). Bahkan, di tingkat tertentu, peran LSM-LSM tersebut masih sarat dengan kepentingan pragmatis seperti untuk mendapatkan keuntungan (dana, materi, dll.) bagi organisasinya semata dan prestise/pengakuan di mata pihak lain. Adapun masyarakat setempat cenderung hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan/tujuan LSM tersebut.

Berbagai kontribusi dari pihak perusahaan AMDK cenderung hanya digunakan sebagai strategi untuk membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat dan untuk meredam eskalasi konflik antara perusahaan dan warga setempat. Kontribusi tersebut secara umum belum mampu menjawab kebutuhan/persoalan riil di tingkat masyarakat seperti kekurangan air, pengangguran/penyediaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, kontribusi perusahaan terhadap konservasi lingkungan setempat tampaknya tidak cukup signifikan untuk mengimbangi degradasi lingkungan yang terus terjadi sebagai akibat dari eksploitasi air yang dilakukannya.

Dari ketiga permasalahan yang diterima oleh masyarakat maka jika ditilik dari perspektif *Sadd al-ẓān'ah* maka kemaslahatannya bagi Desa Candi jauh lebih sedikit dibandingkan kerusakan yang diterima oleh Warga desa. Maka eksploitasi air mineral oleh perusahaan air yang berdampak pada kelangkaan air bersih yang awalnya berstatus halal niscaya dalam perspektif ini bergeser menjadi haram.

